



PUTUSAN

Nomor : 23/PID.B/2015/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SONI DAMA ALIAS SONI ;
Tempat lahir	:	Morotai ;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun / Tahun 1994 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	S M P (Tidak Tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan RUTAN, berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, Sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 April 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SONI DAMA ALIAS SONI bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetaphkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call) ;
 - 1 (satu) buah senter SWAT ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 98.000.- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FRITS SENI SENAEN ;

- 1 (satu) buah kapak (Tamako) ;

Dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 27 Maret 2015 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-07/TOBEL/03/2015, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban Frits Senli Senaen Alias Senli di Desa Paca, Kecamatan. Tobelo Selatan, Kabupaten. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call), 1 (satu) buah Senter Swat, 1 (satu) Handphone Nokia dan Uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 5 (lima) Slop Rokok Surua yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Frits Senli Senaen Alias Senli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yan ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan *denan* merusak, perbuatan *mana* terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut diatas terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) bersepakat untuk mencuri dirumah saksi korban Frits Sennli Senaen Alias Senli di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara setelah itu terdakwa dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) menuju kerumah saksi korban, sesampainya dirumah saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi setelah dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa memanggil lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) kemudian terdakwa melihat kapak (tamako) yang berada dibelakang rumah saksi korban setelah itu terdakwa mengambilnya dan langsung mencungkil Grendel jendela pada saat sudah terbuka terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam dan membuka kunci pintu setelah terbuka terdakwa Soni Dama Alias Soni beserta lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) langsung masuk setelah didalam kemudian menuju kedalam warung atau kios selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Hp Nokia dan 1 (satu) Senter Swat setelah itu mengambil dos yang berada dibawah meja dos tersebut berisikan uang selanjutnya terdakwa mengambil 5 (lima) slop Rokok Surya dan 1 (satu) buah senapan angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call) yang berada dibelakang pintu setelah itu terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Frits Senli Senaen Alias Senli mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4,5 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di rumah saksi korban Frits Senli Senaen Alias Senli di Desa Paca, Kecamatan. Tobelo Selatan, Kabupaten. Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call), 1 (satu) buah Senter Swat, 1 (satu) Handphone Nokia dan Uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 5 (lima) Slop Rokok Surua yang seluruhnya atau atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Frits Senli Senaen Alias Senli dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yan ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Pada hari kejadian tersebut diatas terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) bersepakat untuk mencuri dirumah saksi korban Frits Sennli Senaen Alias Senli di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara setelah itu terdakwa dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) menuju kerumah saksi korban, sesampainya dirumah saksi korban kemudian terdakwa melihat situasi setelah dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa memanggil lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) kemudian terdakwa melihat kapak (tamako) yang berada dibelakang rumah saksi korban setelah itu terdakwa mengambilnya dan langsung mencungkil Grendel jendela pada saat sudah terbuka terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam dan membuka kunci pintu setelah terbuka terdakwa Soni Dama Alias Soni beserta lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) langsung masuk setelah didalam kemudian menuju kedalam warung atau kios

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Hp Nokia dan 1 (satu) Senter Swat setelah itu mengambil dos yang berada dibawah meja dos tersebut berisikan uang selanjutnya terdakwa mengambil 5 (lima) slop Rokok Surya dan 1 (satu) buah senapan angin Benamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call) yang berada dibelakang pintu setelah itu terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama dengan lelaki Alvin dan lelaki Polul (keduanya belum tertangkap) langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Frits Senli Senaen Alias Senli mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI CELI PELAFU ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di rumah dan kios milik saksi di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bangun dan melihat pintu rumah terbuka serta barang-barang di warung / kios sudah berantakan ;
- Bahwa kios saksi menyatu dengan rumah tempat tinggal ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi membangunkan suaminya saksi Frits Senli Senaen untuk memeriksa kondisi rumah dan sekitarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suaminya menemukan STNK dan sebuah gelon minyak kelapa serta Hendphone beksa disekitar rumah yang merupakan milik saksi ;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Senapan Angin, 1 (satu) buah senter Swat, 1 (satu) Hendphone Nokia, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Slop ilter, 5 (lima) Slop Surya dan uang sebesar Rp. 4.000.000.- ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI FRITS SENLI SENAEN ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian ;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di rumah dan kios milik saksi di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bangun dan melihat pintu rumah terbuka serta barang-barang di warung / kios sudah berantakan ;
- Bahwa kios saksi menyatu dengan rumah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi dibangunkan oleh istrinya saksi Celi Pelafu untuk memeriksa kondisi rumah dan sekitarnya ;
- Bahwa saksi dan istrinya menemukan STNK dan sebuah gelon minyak kelapa serta Hendphone beksa disekitar rumah yang merupakan milik saksi ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Senapan Angin, 1 (satu) buah senter Swat, 1 (satu) Hendphone Nokia, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Slop ilter, 5 (lima) Slop Surya dan uang sebesar Rp. 4.000.000.- ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas telapak kaki yang berada dari pintu depan disekitar sofa yang diatasnya terdapat ventilasi udara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menemukan kapak di sekitar rumah saksi, yang mana kapak tersebut milik tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa saksi Kiel memiliki Senapan angin yang mirip dengan senapan angin milik saksi yang hilang ;
- Bahwa dari keterangan saksi Kiel, jika terdakwa yang memberikan senapan angin tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI KIEL ARAFANIE ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di rumah dan kios milik saksi di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sebuah senapan angin ;
- Bahwa terdakwa yang memberikan senapan angin tersebut kepada saksi beserta dua bungkus rokok Magnum ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menggunakan senapan angin tersebut untuk menembak di kebun ;
- Bahwa saksi Frits mendatangi saksi dan menayakan tentang kepemilikan senapan angin tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di rumah dan kios milik saksi Frits Senli Senaen di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang dicuri yaitu 1 (satu) Senapan Angin, 1 (satu) buah senter Swat, 1 (satu) Hendphone Nokia, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Slop ilter, 5 (lima) Slop Surya dan uang sebesar Rp. 4.000.000.- ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) sedang minum minuman keras kemudian Sodara Polul mengatakan mari kita cari senapana angin ;
- Bahwa sesampainya di Desa Paca, Sodara Polul ang menunjuk rumah saksi korban Frits Senli Senaen ;
- Bahwa setiba dibelakan rumah saksi korban, terdakwa mengambil kapak yang dilihatnya tersandar didinding untuk mencungkil Grendel jendela hingga terbuka dan memasukkan tangannya untuk membuka pintu rumah tersebut dari dalam, kemudian terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) masuk :
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) Slop Surya, 2 (dua) Slop Smpoerna, sebuah senapan angin dan uang sebesar Rp. 2.000.000.- ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang dikios milik saksi korban, terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa rumah saksi korban menyatu dengan kios / warung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Desa Katana, terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) membagi hasil curian yang didapatkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call) ;
- 1 (satu) buah senter SWAT ;
- Uang tunai sebesar Rp. 98.000.- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kapak (Tamako) ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di rumah dan kios milik saksi Frits Senli Senaen di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang yang dicuri yaitu 1 (satu) Senapan Angin, 1 (satu) buah senter Swat, 1 (satu) Hendphone Nokia, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe, 5 (lima) Slop ilter, 5 (lima) Slop Surya dan uang sebesar Rp. 4.000.000.- ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) sedang minum minuman keras kemudian Sodara Polul mengatakan mari kita cari senapana angin ;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Paca, Sodara Polul ang menunjuk rumah saksi korban Frits Senli Senaen ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kapak yang dilihatnya tersandar didinding untuk mencungkil Grendel jendela hingga terbuka dan memasukkan tangannya untuk membuka pintu rumah tersebut dari dalam, kemudian terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) masuk ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) Slop Surya, 2 (dua) Slop Smpoerna, sebuah senapan angin dan uang sebesar Rp. 2.000.000.- ;
- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang dikios milik saksi korban, terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Katana, terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) membagi hasil curian yang didapatkannya ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni ;

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4,5 KUHP ;

Subsidaair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;*
4. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Soni Dama Alias Soni ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa Soni Dama Alias Soni bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Warung milik Frits Senli Senaen Desa Paca Kecamatan. Tobelo Selatan Kabupaten. Halmahera Utara telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call), 1 (satu) buah Senter Swat, 1 (satu) Handphone Nokia dan Uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 5 (lima) Slop Rokok Surya didalam rumah milik saksi korban untuk maksud dimiliki oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum dimana pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wit, bertempat di Warung milik Frits Senli Senaen Desa Paca Kecamatan. Tobelo Selatan Kabupaten. Halmahera Utara dan terdakwa secara bersama – sama dengan Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) telah megambil telah mengambil 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call), 1 (satu) buah Senter Swat, 1 (satu) Handphone Nokia dan Uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 5 (lima) Slop Rokok Surya rumah milik saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa dalam unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat di Warung milik Frits Senli Senaen Desa Paca Kecamatan. Tobelo Selatan Kabupaten. Halmahera Utara dan terdakwa secara bersama – sama dengan Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) telah megambil telah mengambil 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call), 1 (satu) buah Senter Swat, 1 (satu) Handphone Nokia dan Uang sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), 5 (lima) Slop Rokok Surya didalam rumah milik saksi korban dengan cara mengambil kapak yang dilihatnya tersandar didinding untuk mencungkil Grendel jendela hingga terbuka dan memasukkan tangannya untuk membuka pintu rumah tersebut dari dalam, kemudian terdakwa bersama Sodaara Alvin dan Sodara Polul (keduanya belum tertangkap) masuk lalu para terdakwa leluasa mengambil barang-barang yang ada dalam rumah ;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ” Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call) ;
- 1 (satu) buah senter SWAT ;
- Uang tunai sebesar Rp. 98.000.- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kapak (Tamako) ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka para terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SONI DAMA ALIAS SONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senapan Angin Benjamin Air Rifle Co Model 347 4,5 MM (177 Call) ;
 - 1 (satu) buah senter SWAT ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 98.000.- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FRITS SENI SENAEN ;

- 1 (satu) buah kapak (Tamako) ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **KAMIS** tanggal **7 Mei 2015**, oleh **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **SAIFUL.HS. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **SENDRICO ANINDITO BANGKIT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAIMON D. SIAHAYA, S.H

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL.HS, S.H

PANITERA PENGGANTI

ZAKIA DRAJAD MERAN.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)